



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YUKUNDIANUS KANTU, bertempat tinggal di Kompleks SMPN 1 Komodo Rt.002/Rw.001 Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAXIMUS HAMBUR, S.H dan PETRUS D. RUMAN, S.H., Advokat pada kantor hukum *Maximus Hambur, S.H & Partners* di Jl. Rade Sahe – Wae Nahi, Rt.019/Rw.003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 November 2023, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 2 November 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama **YUSTINA RATNA** pada tanggal 18 Mei 1999 secara Agama Katolik di Gereja St.Yoseph Naikoten Keuskupan Agung Kotamadya Kupang, tercatat dalam Akta perkawinan Nomor: 17/CS.KMK/PJSY/99 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- 2) Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istrinya YUSTINA RATNA, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. **MARIANO PUTRA DENAI KANTU**, NIK: 5315051909990001, Lahir di Kupang, Tanggal 19 September 1999, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kompleks SMPN 1 Komodo Rt.002/Rw.001 Kel/Desa: Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat,;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOSEPH ROBYO PUTRA DENAY KANTU, NIK : 5315050405050003, Lahir di Labuan Bajo, tanggal 04 Mei 2005, Umur 18 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Kompleks SMPN 1 Komodo Rt.002/Rw.001 Kel/Desa: Wae Kelambu, Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

3. **IRAWATI PUTRI DENAY KANTU**, Lahir di Labuan Bajo, tanggal 24 mei 2011, umur 12 tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: KIU-05/734/474-1/2011, Jenis Kelamin: Perempuan Agama Katholik, Pekerjaan: Pelajar SD, bertempat tinggal di Kompleks SMPN 1 Komodo Rt.002/Rw.001 Desa Wae Kelambu, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat;

4. Bahwa istri Pemohon tersebut Ibu. Yustina Ratna telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian No: Kmt-05/DISPENDUK:474-3/22/XII/2013 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 31 oktober 2012;

5. Bahwa ibu Yustina Ratna, alm. memiliki seorang ayah kandung yang bernama bpk.DARIUS HATIP,alm, adapun bpk. Darius Hatip semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Gorontalo Kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat, seluas 1552 (seribu lima ratus lima puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik 627 tahun 1989 dan surat ukur tanggal 15 maret 1989. yang kini bidang tanah tersebut telah beralih hak karena Pewarisan menjadi sertifikat Hak Milik nomor: 01931 tahun 2023 dengan surat Ukur nomor: 970/Gorontalo/2022 atas nama:

1. MARIA MINA
2. FLORENTINA SERAFIA
3. DAFROSAL YA DALIMA
4. KASMIRUS ADRIANUS
5. YOSEPHINA MULYATI
6. YOHANES EDUARD
7. MARIANO PUTRA DENAY KANTU
8. YOSEPH ROBYO PUTRA DENAY KANTU
9. **IRAWATI PUTRI DENAY KANTU.**

6. Bahwa sebagaimana pemegang hak dari 9 (Sembilan) orang atas dasar Pewarisan tersebut memiliki kebutuhan masing - masing para ahli waris dari bapak Daris Hatip,Alm, disepakati bidang tanah tersebut dijual/digadaikan secara bersama - sama untuk memenuhi kebutuhan semua ahli waris sebagaimana 3 (orang) yang mempunyai hak yang sama dengan ahli waris yang lainnya memiliki kebutuhan untuk biaya pendidikan. Menimbang bahwa salah satu pemilik yang

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas sebidang tanah tersebut masih dibawah umur maka dibutuhkan wali pengurusan harta anak belum cukup dewasa tersebut secara bertanggung jawab oleh ayah kandungya/ Pemohon;

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut yang telah diuraikan diatas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan bajo Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menjatukan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon **YUKUNDIANUS KANTU** (ayah kandung) adalah wali dari **IRAWATI PUTRI DENAY KANTU**: Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Labuan Bajo, tercatat dalam akta kelahiran: KIU-05/734/474-1/2011 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 24 mei 2011, Umur 12 tahun, Pendidikan pelajar SD;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon **YUKUNDIANUS KANTU** guna bertindak untuk dan atas nama Anak Pemohon bernama IRAWATI PUTRI DENAY KANTU, Perempuan, lahir di Labuan bajo tanggal 24 mei 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : KIU-05/734/474-1/2011, yang saat ini belum dewasa dalam Pengurusan Harta Anak Belum Dewasa seluas 1.529 (seribu lima ratus dua puluh sembilan) meter persegi, sebagaimana sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik), nomor: 01931, sebagaimana dalam surat ukur nomor: 970/Gorontalo/2022, tanggal 6 oktober 2023, yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak IRAWATI PUTRI DENAY KANTU untuk menjual dan menandatangani akta jual beli berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 01931/Desa Gorontalo seluas 1.529 meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 oktober 2023, nomor : 970/Gorontalo/2022, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Dan/atau ***Apabila Yang Mulia Hakim yang ditunjuk untuk mengadili Permohonan ini akan berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;***

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan atas nama Maximus Hambur, S.H.;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan dengan menambahkan petitum yang ke 4 (empat) pada surat permohonannya, selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membaca surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya yang ditandatangani secara elektronik Kartu Keluarga Nomor: 5315050309090005 atas nama kepala keluarga Yukundianus Kantu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 5315050407690001, atas nama Yukundianus Kantu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No: 17/CS.KMK/PJSY/99 tanggal delapan belas bulan Mei Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : KIU-05/734/474-1/2011, tanggal empat belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas atas nama Irawati Putri Denay Kantu, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : KmT-05/DISPENDUK:/474-3/22/XII/2013, tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atas nama Yustina Ratna selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-Km-27012021-0001, tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh satu, atas nama Darius Hatip selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 01931, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yohanes Pedro Capur**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir terkait permohonan perwalian dari salah satu Ahli Waris yang usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa nama ahli waris yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun bernama Irawati Putri Denay Kantu;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon saat ini adalah perwalian untuk menjual tanah kering yang diwariskan kepada 9 (sembilan) orang yang salah satu ahli warisnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tanah yang diwariskan terletak di Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa luas tanah tersebut Kurang lebih luasnya 1.552 m² (seribu lima ratus lima puluh dua) meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat dan Saksi pernah lihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Ada 9 (sembilan) orang pemegang hak atas sertifikat tersebut;
- Bahwa nama-nama pemegang hak tersebut Maria Mina, Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard, Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Awalnya tanah tersebut milik Ayah mertua Pemohon yang bernama Darius Hatip;
- Bahwa hubungannya Irawaty Putri Denay Kantu adalah cucu dari Darius Hatip;
- Bahwa anak dari saudara Darius Hatip Ada 6 (enam) orang anak, yakni Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yustina Ratna Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard;
- Bahwa Pemohon tinggal di belakang SMP Negeri 1 Komodo, RT.002/RW.001, Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon mohon perwalian untuk anaknya yang bernama Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Istri pemohon bernama Yustina Ratna;
- Bahwa Pemohon dan Yustina Ratna sudah menikah diKupang sekitar tahun 1999 dan menikah secara agama Katholik;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Yustina Ratna memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak dari Pemohon dan Yustina Ratna Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang mau dijual milik dari 9 (sembilan) orang pewaris yakni Maria Mina, Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard, Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Darius Hatip meninggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sedangkan istri dari Darius Hatip masih hidup;
- Bahwa Istri Darius Hatip bernama Maria Mina
- Bahwa ketiga anak Pemohon ada namanya sebagai pemegang hak dalam sertifikat karena ketiga anak pemohon menggantikan ibu mereka yang Yustina Ratna yang sudah meninggal;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan dari Irawaty Putri Denay Kantu adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil;

2. Engelbertus R.C.B.H.D Malen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir terkait permohonan perwalian dari salah satu Ahli Waris yang usianya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa nama ahli waris yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun bernama Irawati Putri Denay Kantu;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon saat ini adalah perwalian untuk menjual tanah kering yang diwariskan kepada 9 (sembilan) orang yang salah satu ahli warisnya masih dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Tanah yang diwariskan terletak di Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa luas tanah tersebut Kurang lebih luasnya 1.552 m² (seribu lima ratus lima puluh dua) meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikat dan Saksi pernah lihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Ada 9 (sembilan) orang pemegang hak atas sertifikat tersebut;
- Bahwa nama-nama pemegang hak tersebut Maria Mina, Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard, Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Awalnya tanah tersebut milik Ayah mertua Pemohon yang bernama Darius Hatip;
- Bahwa hubungannya Irawaty Putri Denay Kantu adalah cucu dari Darius Hatip;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



- Bahwa anak dari saudara Darius Hatip Ada 6 (enam) orang anak, yakni Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yustina Ratna Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard;
- Bahwa Pemohon tinggal di belakang SMP Negeri 1 Komodo, RT.002/RW.001, Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Pemohon mohon perwalian untuk anaknya yang bernama Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Istri pemohon bernama Yustina Ratna;
- Bahwa Pemohon dan Yustina Ratna sudah menikah diKupang sekitar tahun 1999 dan menikah secara agama Katholik;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Yustina Ratna memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak dari Pemohon dan Yustina Ratna Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Tanah yang mau dijual milik dari 9 (sembilan) orang pewaris yakni Maria Mina, Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard, Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;
- Bahwa Darius Hatip meninggal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sedangkan istri dari Darius Hatip masih hidup;
- Bahwa Istri Darius Hatip bernama Maria Mina
- Bahwa ketiga anak Pemohon ada namanya sebagai pemegang hak dalam sertifikat karena ketiga anak pemohon menggantikan ibu mereka yang Yustina Ratna yang sudah meninggal;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan dari Irawaty Putri Denay Kantu adalah Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa mengenai pengajuan izin menjual atau menggadaikan/ menjaminkan barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau menjaminkan barang milik anak tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yohanes Pedro Capur dan Engelbertus R.C.B.H.D Malen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yukundianus Kantu, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yukundianus Kantu dan didukung dengan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi menunjukan Pemohon beralamat di Kompleks SMPN 1 Komodo Rt.002/Rw.001 Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan pada Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan **petitum pertama** permohonan Pemohon, meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terkait petitum ini baru dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap seluruh petitum dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai **petitum kedua** permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan Pemohon Yukundianus Kantu (ayah kandung) adalah wali dari Irawati Putri Denay Kantu: Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Labuan Bajo, tercatat dalam akta kelahiran: KIU-05/734/474-1/2011 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 24 Mei 2011, Umur 12 tahun, Pendidikan pelajar SD;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Yukundianus Kantu dan Yustina Ratna yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Pedro Capur dan saksi Engelbertus R.C.B.H.D Malen ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dengan seorang Perempuan yang bernama Yustina Ratna pada tanggal 18 Mei 1999, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Yustina Ratna tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Pedro Capur dan saksi Engelbertus R.C.B.H.D Malen ditemukan fakta bahwa dari perkawinan pemohon dan istrinya yang bernama Yustina Ratna tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irawati Putri Denay Kantu dan bersesuaian dengan keterangan saksi Yohanes Pedro Capur dan saksi Engelbertus R.C.B.H.D Malen ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Irawati Putri Denay Kantu yang lahir pada tanggal 24 Mei 2011 saat ini masih berumur 12 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohanes Pedro Capur dan saksi Engelbertus R.C.B.H.D Malen yang menyatakan istri Pemohon telah meninggal dunia sekitar sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Yustina Ratna ditemukan fakta bahwa istri dari Pemohon atas nama Yustina Ratna telah meninggal pada tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*; jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka demi hukum telah menjadi kuasa bagi anaknya yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan untuk perwalian yang demikian tanpa perlu penetapan Pengadilan pun secara otomatis menjadi wakil dari anak- anaknya yang belum dewasa dalam melakukan segala perbuatan hukum, sehingga terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai **petitum ketiga** permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberi ijin kepada Pemohon Yukundianus Kantu guna bertindak untuk dan atas nama Anak Pemohon bernama Irawati Putri Denay Kantu, Perempuan, lahir di Labuan bajo tanggal 24 mei 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : KIU-05/734/474-1/2011, yang saat ini belum dewasa dalam Pengurusan Harta Anak Belum Dewasa seluas 1.529 (seribu lima ratus dua puluh sembilan) meter persegi, sebagaimana sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik), sebagaimana dalam surat ukur nomor: 01931 nomor: 970/Gorontalo/2022, tanggal 6 Oktober 2023, yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan petitum kedua diatas, oleh karena petitum kedua tersebut dikabulkan maka Pemohon berdasarkan hukum sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa atas nama Irawati Putri Denay Kantu dan berhak mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut mejelaskan pada intinya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Irawati Putri Denay Kantu belum dewasa dan belum menikah serta oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak Pemohon yang bernama Irawati Putri Denay Kantu harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Irawati Putri Denay Kantu dalam mengurus harta anak beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 01931/Desa Gorontalo seluas 1.529 meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 oktober 2023, nomor : 970/Gorontalo/2022, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, merupakan harta milik Irawati Putri Denay Kantu?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01931, atas nama pemegang hak Maria Mina, Florentina Sarafia, Dafrosal Ya Dalima, Kasmirus Adrianus, Yosephina Mulyati, Yohanes Eduard, Mariano Putra Denay Kantu, Yosep Robyo Putra Denay Kantu, dan Irawaty Putri Denay Kantu, bukti surat P-6 berupa Kutipan akta kematian atas nama Darius Hatip, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irawati Putri Denay Kantu, P-5 berupa Kutipan Akta

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Kematian atas nama Yustina Ratna dihubungkan dengan keterangan saksi Yohanes Pedro Capur dan saksi Engelbertus R.C.B.H.D Malen yang menyatakan bahwa istri Pemohon yang bernama Yustina Ratna merupakan anak ke empat dari enam bersaudara, anak dari pasangan Darius Hatip dan Maria Mina dimana saat ini Darius Hatip sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris yakni istri yang bernama Maria Mina dan ke enam anaknya yang salah satunya adalah Yustina Ratna, namun karena Yustina Ratna juga telah meninggal maka ketiga anak dari Yustina Ratna menjadi ahli waris penggantinya, dimana hal ini berdasarkan Pasal 842 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur "Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya";

Menimbang bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Pemohon merupakan wali dari anaknya yang bernama Irawaty Putri Denay Kantu yang belum dewasa dan untuk melakukan perbuatan hukum perdata salah satunya adalah cakap, karena anak Pemohon tidak memenuhi kecakapan sebagaimana disyaratkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka tidak dibenarkan anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum perdata tanpa diwakili oleh Pemohon, maka pemohon beralasan dan Pemohon diijinkan bertindak sebagai kuasa dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk mengurus hartanya berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01931, sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai **petitum keempat** permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak Irawati Putri Denay Kantu untuk menjual dan menandatangani akta jual beli berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 01931/Desa Gorontalo seluas 1.529 meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 oktober 2023, nomor :970/Gorontalo/2022, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas";

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon telah disepakati bidang tanah sebagaimana bukti surat P-7 tersebut dijual/digadaikan secara bersama - sama untuk memenuhi kebutuhan semua ahli waris yang mana 3 (orang) anak dari Pemohon dan almarhum istrinya yang bernama Yustina Ratna mempunyai hak yang sama dengan ahli waris yang lainnya dan memiliki kebutuhan untuk biaya pendidikan, dihubungkan dengan dari keterangan saksi Yohanes Pedro Capur dan saksi Engelbertus R.C.B.H.D Malen yang menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama Irawati Putri Denay Kantu saat ini tinggal dengan Pemohon dan yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah Pemohon, ditemukan fakta bahwa penjualan sebidang tanah sebagaimana bukti surat P-7 tersebut dilakukan membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon dimana sejak istrinya Pemohon meninggal dunia, Pemohon menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, sehingga sertifikat hak milik tersebut akan diurus baik dengan cara digadaikan atau dijual untuk kebutuhan sehari-hari termasuk untuk biaya sekolah dan kuliah anak-anak Pemohon dan almarhum istrinya;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Irawati Putri Denay Kantu dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan pengurusan harta anak yang diperoleh berdasarkan ahli pewaris pengganti dari ibunya yang telah meninggal, selanjutnya untuk membiayai hidup anak-anak Pemohon tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan dan Pemohon diijinkan bertindak sebagai wali anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk mengurus baik itu dengan cara menggadaikan/menjual terhadap Sertifikat Hak Milik nomor: 01931/Desa Gorontalo seluas 1.529 meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 oktober 2023, nomor :970/Gorontalo/2022, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;

Menimbang bahwa dalam hal ini harus digaris bawahi bahwa pengabulan permohonan ini adalah tidak akan mempertimbangkan apakah proses

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggadaian/penjualan/perbuatan hukum lainnya atas Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang akan dilakukan itu sah menurut hukum, namun hanya akan menyatakan adanya hak dari Pemohon untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta tersebut;

Menimbang bahwa kehendak dari Pemohon untuk mengurus baik itu dengan cara menggadaikan/ menjual sertifikat hak milik tersebut adalah merupakan hak keperdataan dari Pemohon yang konsekuensi hukumnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonan pokoknya namun perlu ditegaskan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan untuk Pemohon mewakili anaknya dalam hal menjual dan menandatangani akta jual beli sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 01931/Desa Gorontalo seluas 1.529 meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 oktober 2023, nomor : 970/Gorontalo/2022, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak Pemohon yang belum dewasa, sehingga **petitum keempat** beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama oleh karena petitum kedua petitum ketiga dan petitum keempat telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 330, 345, 393, 842, 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 RBg, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Yukundianus Kantu (ayah kandung) adalah wali dari Irawati Putri Denay Kantu: Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Labuan Bajo, tercatat dalam akta kelahiran: KIU-05/734/474-1/2011 diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 24 mei 2011, Umur 12 tahun, Pendidikan pelajar SD;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Yukundianus Kantu guna bertindak untuk dan atas nama Anak Pemohon bernama IRAWATI PUTRI DENAY KANTU, Perempuan, lahir di Labuan bajo tanggal 24 mei 2011, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : KIU-05/734/474-1/2011, yang saat ini belum dewasa dalam Pengurusan Harta Anak Belum Dewasa seluas 1.529 (seribu lima ratus dua puluh sembilan) meter persegi, sebagaimana sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik), nomor: 01931, sebagaimana dalam surat ukur nomor: 970/Gorontalo/2022, tanggal 6 oktober 2023, yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak demi hak mewakili anak Irawati Putri Denay Kantu untuk menjual dan menandatangani akta jual beli berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 01931/Desa Gorontalo seluas 1.529 meter persegi, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 6 oktober 2023, nomor : 970/Gorontalo/2022, terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Sikharnidin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irawati Julita Seran, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Irawati Julita Seran, S.H

Sikharnidin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
	Jumlah.....	Rp205.000,00
	Terbilang.....	(Dua ratus lima ribu rupiah).